



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Sularto bin Setro**, NIK 6202100302590001, tempat dan tanggal lahir Sragen, 03 Februari 1959, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Rambai, No. 190, RT. 004, RW. 002, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;
2. **Rundiah binti Sanuri**, NIK 6202105006600002, tempat dan tanggal lahir Sragen, 10 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Rambai, No. 190, RT. 004, RW. 002, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Para Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada ... dan kawan/kawan-kawan, advokat/penasihat hukum ..., yang berkantor di ... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ..., yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor ... tanggal ...,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt, pada tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 April 2023, telah meninggal dunia Pewaris (**Suhartini binti Sularto**) yaitu anak kandung dari Pemohon I (**Sularto bin Setro**) dan Pemohon II (**Rundiah binti Sanuri**) serta istri sah dari Pemohon III (**Agus Seniman bin Armansyah**) dan ibu kandung dari Pemohon IV (**Gloria Yosepa Tingting binti Agus Seniman**), Pemohon V (**Gracelin Dwi Via Gustin binti Agus Seniman**), dan Pemohon VI (**Gibran Gustin Wijaya bin Agus Seniman**) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Rambai, RT. 004, RW. 002, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: 6202-KM-22062023-0010, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2023, Selanjutnya disebut **Pewaris**;
2. Bahwa, Pewaris (**Suhartini binti Sularto**) sebelum meninggal dunia, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
3. Bahwa, ketika Pewaris (**Suhartini binti Sularto**) wafat, ayahnya yang bernama **Sularto bin Setro** dan ibunya yang bernama **Rundiah binti Sanuri** masih hidup hingga sekarang;
4. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris (**Suhartini binti Sularto**) hanya menikah dengan Pemohon III (**Agus Seniman bin Armansyah**), pada hari Minggu, tanggal 05 Juni 2005 yang dilangsungkan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/06/VI/2005, yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2005;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



5. Bahwa, dari pernikahan Pewaris (**Suhartini binti Sularto**) dengan Pemohon III (**Agus Seniman bin Armansyah**) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
6. **Gloria Yosepa Tingting binti Agus Seniman**, NIK: 6202106111050001, lahir di Tumbang Sangai, pada tanggal 21 November 2005, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
7. **Gracelin Dwi Via Gustin binti Agus Seniman**, NIK: 6202174802160002, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 08 Februari 2016, Pendidikan Terakhir Taman Kanak-Kanak;
8. **Gibran Gustin Wijaya bin Agus Seniman**, NIK: 6202171512210001, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 15 Desember 2021, Pendidikan Terakhir Belum Sekolah;
9. Bahwa, Para Pemohon bermaksud mengajukan perkara permohonan berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris yang Mustahak dan perwalian sebagai wali dari anak Pewaris (**Suhartini binti Sularto**) guna klaim: Tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: **159-00-0347670-1** atas nama Pewaris (**Suhartini binti Sularto**);
10. Bahwa, Pemohon III (**Agus Seniman bin Armansyah**) agar ditetapkan sebagai wali dalam pengasuhan dari anak Pewaris (**Suhartini binti Sularto**) yang bernama:
11. **Gloria Yosepa Tingting binti Agus Seniman**, NIK: 6202106111050001, lahir di Tumbang Sangai, pada tanggal 21 November 2005, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
12. **Gracelin Dwi Via Gustin binti Agus Seniman**, NIK: 6202174802160002, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 08 Februari 2016, Pendidikan Terakhir Taman Kanak-Kanak;
13. **Gibran Gustin Wijaya bin Agus Seniman**, NIK: 6202171512210001, lahir di Kotawaringin Timur, pada tanggal 15 Desember 2021, Pendidikan Terakhir Belum Sekolah;
14. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 15.

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Primair;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
3. Menetapkan Pewaris (**Suhartini binti Sularto**), telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2023, karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari Pewaris (**Suhartini binti Sularto**) adalah Pemohon I (**Sularto bin Setro**) selaku bapak kandung dan Pemohon II (**Rundiah binti Sanuri**) selaku ibu kandung dari Pewaris, dan Pemohon III (**Agus Seniman bin Armansyah**) selaku suami sah Pewaris beserta Pemohon IV (**Gloria Yosepa Tingting binti Agus Seniman**), Pemohon V (**Gracelin Dwi Via Gustin binti Agus Seniman**), dan Pemohon VI (**Gracelin Dwi Via Gustin binti Agus Seniman**) selaku anak-anak kandung dari Pewaris;
5. Menetapkan Pemohon III (**Agus Seniman bin Armansyah**) sebagai wali dalam pengasuhan dari anak Pewaris (**Suhartini binti Sularto**) yang masih di bawah umur yang bernama:
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Subsida;
8. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
- 9.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sularto NIK: 6202100302590001 tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rundiah NIK: 6202105006600002 tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Seniman NIK: 6202100108790003 tanggal 01 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suhartini Nomor: 6202-KM-22062023-0010 tanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Perjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/06/VI/2005 tanggal 28 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Seniman Nomor: 6202101405100029 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gracelin Dwi Via Gustin Nomor: 6202-LT-07022022-0046 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gibran Gustin Wijaya Nomor: 6202-LU-07022022-0003 tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gloria Yosepa Tingting Nomor: 1296/T/Kotim/2008 tanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi buku tabungan Bank Mandiri atas nama Suhartini. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10; Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

B. Bukti Saksi

1. **Suhartono bin Sularto**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Rambai, RT. 04, RW. 02, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- - Bahwa saksi adalah kakak kandung kandung almarhumah istri Pemohon III;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- - Bahwa telah meninggal dunia Suhartini binti Sularto anak kandung dari Pemohon I (Sularto bin Setro) dan Pemohon II (Rundiah binti Sanuri) serta istri sah dari Pemohon III (Agus Seniman bin Armansyah) pada bulan April tahun 2023;
- - Bahwa suhartini binti Sularto meninggal dunia di di Jalan Rambai, RT. 004, RW. 002, Desa Agung MulKecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah karena karena sakit;
- - Bahwa tidak, Suhartini binti Sularto meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum keduanya masih hidup;
- - Bahwa almarhum meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon III, orang tua kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II dan tiga orang anak kandung yang masih di bawah umur;
- - Bahwa pewaris saat meninggal masih beragama Islam.
- - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya
- - Bahwa sudah cukup;

2. **Suwarti binti Sularto**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rambai, RT. 04, RW. 02, Desa Agung Mulya, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- #2022#

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama di antaranya adalah waris, yang mana dalam penjelasan Pasal 49 (b) bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I mengaku sebagai dari Pewaris dan Pemohon II sebagai Pewaris, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggung ... yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ... tanggal ... yang diberikan Para Pemohon kepada ..., serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah; **ambil dari posita**

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP Para Pemohon) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHP sehingga Majelis Hakim menilai terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga secara relatif Pengadilan Agama Sampit berwenang untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.8 dan P.9, alat-alat bukti tersebut adalah pernyataan belaka

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, sehingga alat-alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. ... telah meninggal dunia pada tanggal ... di Sampit karena;
2. Pemohon I adalah istri dari almarhum dan Pemohon II adalah ayah kandung almarhum, serta adalah anak kandung almarhum;
3. Ibu almarhum yang bernama telah meninggal terlebih dahulu sekitar 2 tahun yang lalu;
4. Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil tabungan almarhum pada Bank, dan dari tempat kerja almarhum;
5. Pemohon I adalah ibu kandung dari;
6. Pemohon I adalah ibu kandung yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Pertimbangan Petitum

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu persatu sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari ..., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari adanya hukum waris salah satunya adalah untuk menghindari adanya perselisihan dan permusuhan di antara ahli waris sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap materi/harta, oleh karena itu diperlukan aturan hukum untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya bagian masing-masing sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa almarhum ... telah meninggal dunia karena pada tanggal ... di, oleh karena itu yang berhak atas peninggalan Pewaris adalah ahli warisnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang selanjutnya diambil Majelis Hakim sebagai pertimbangan yakni:

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.



Artinya: “Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi milik ahli warisnya setelah meninggalnya.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan juga menunjukkan Pewaris meninggalkan satu orang anak bernama, seorang ayah bernama, dan seorang istri bernama, maka berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam nama-nama tersebut berhak menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris dari Pewaris maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa ternyata bukti-bukti di persidangan menunjukkan Para Ahli Waris tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, maka dengan demikian tidak terdapat satu alasan apa pun untuk dapat menghalangi Para Ahli Waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ... dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini perkara permohonan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Suhartini binti Sularto telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2023;
3. Menetapkan masing-masing Pemohon I (**Sularto bin Setro**), Pemohon II (**Rundiah alias Rundiayah binti Sutri**), Pemohon III (**Agus Seniman bin Armansyah**), sebagai ahli waris almarhum **Suhartini binti Sularto**;
4. Menetapkan Pemohon III (**Agus Seniman bin Armansyah**) sebagai wali terhadap anak di bawah umur bernama Gloria Yosepa Tingting binti Agus Seniman, Gracelin Dwi Via Gustin binti Agus Seniman dan Gustin Wijaya bin Agus Senimah;
5. Menetapkan permohonan ahli waris dan perwalian Pemohon diperuntukkan untuk klaim Tabungan Bank Mandiri Rek 159-00-0347670-1 atas nama Suhartini bin Sularto;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh Barir Masna Af'idah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmatiah, S.Sy. dan Santi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Jaya Pirgo, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barir Masna Af'idah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rahmatiah, S.Sy.

Santi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jaya Pirgo, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Spt